

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Penelitian Terdahulu

Tabel 2.1
Matriks Review Penelitian Sejenis

Nama Peneliti	Judul Penelitian	Metodologi Penelitian	Hasil Penelitian	Analisis Persamaan dan Perbedaan
Damayanti Dwi Astuti	Implementasi Program Kemitraan dan Bina Lingkungan (PKBL) dalam Upaya Pemberdayaan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM)	Dalam penelitian ini menggunakan penelitian deskriptif kualitatif dan model analisis data yang digunakan adalah model interaktif menurut Miles, Huberman dan Saldana.	Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa implementasi PKBL oleh PT Pegadaian Kanwil XII dalam upaya pemberdayaan UMKM berjalan sesuai dengan Undang-Undang No.19 tahun 2003 tentang BUMN, Selain itu penelitian ini menerangkan bahwa terdapat beberapa pihak yang terlibat dengan implementasi program PKBL ini yaitu pemerintah melalui BUMN dan juga masyarakat atau pelaku usaha sendiri yang menjadi mitra binaan.	Penelitian ini lebih menjelaskan bagaimana berjalannya implementasi program PKBL dan siapa yang terlibat dalam program tersebut. Persamaannya dengan penelitian sekarang, sama-sama mereview dan mengidentifikasi implementasi dari program PKBL di salah satu BUMN tetapi, penelitian sekarang lebih dalam membahas seputar faktor eksternal dan intern yang mempengaruhinya serta solusi yang bisa ditawarkan untuk mengatasi hambatan-hambatan yang terjadi.

Lanjutan Tabel 2.1

<p>Apriyanti Mandasari Siahaan</p>	<p>Peran Program Kemitraan dan Bina Lingkungan PT Pertamina dalam Pengembangan Usaha Kecil dan Menengah (UKM) Studi Kasus Pada Mitra Binaan PKBL PT Pertamina Persero Medan.</p>	<p>Dalam penelitian ini, menggunakan penelitian kualitatif, dikarenakan peneliti ingin menggali lebih dalam informasi melalui metode wawancara mendalam (<i>indept interview</i>).</p>	<p>Dari hasil penelitian yang dilakukan, Program Kemitraan dan Bina Lingkungan PT. Pertamina (Persero) Medan merupakan suatu program yang disentralisasi oleh pemerintah berdasarkan Peraturan Menteri BUMN No. Per-05/MBU/2007 tentang Program Kemitraan BUMN dengan Usaha Kecil dan Program Bina Lingkungan. Jadi dalam pelaksanaannya tidak terkait (tidak ada campur tangan) oleh pemerintah daerah. Penelitian juga menunjukkan bahwa Program Kemitraan dan Bina Lingkungan memiliki beberapa peran penting bagi masyarakat khususnya para mitraan binaan (pelaku UKM) antara lain dalam permodalan, penyediaan aset, menciptakan</p>	<p>Penelitian ini lebih mendasarkan pada peranan BUMN atau dalam hal ini PT Pertamina sebagai pelaksana program PKBL. Persamaan dari penelitian sekarang ialah sama-sama membahas program PKBL beserta regulasi-regulasi yang mendasari kegiatan tersebut. Tetapi, pada penelitian sekarang lebih cenderung membahas objek berupa implementasi program sedangkan penelitian terdahulu, lebih mengarah pada peranan dan pengelola didalam program PKBL ini.</p>
---	--	--	--	--

Lanjutan Tabel 2.1				
			lapangan pekerjaan, ilmu manajemen serta ekspansi usaha.	
Serafica Eva Arum Kartika	Analisis Implementasi Program Kemitraan dan Bina Lingkungan (PKBL) dalam Menunjang <i>Sustainable Development Goals</i> (SDGS) Studi Kasus Pada PT Madurbaru/PG-PS Madukismo	Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi kasus (<i>case study</i>). Penelitian ini lebih banyak menguraikan kasus yang selanjutnya ditelaah lebih dalam data yang berhubungan dengan subjek yang diteliti.	Hasil penelitian menunjukkan bahwa Madu baru dalam menunjang tujuan pembangunan <i>Development Goals</i> telah memenuhi 9 goals. Dan hal ini merupakan hasil positif. Selain itu, hasil dari penelitian ini menunjukkan terdapat kendala yang dihadapi perusahaan dalam melaksanakan program PKBL seperti kendala dana serta pelaksanaan kegiatan yang belum fokus memperhatikan aspek lingkungan hidup, yaitu masih adanya kasus pencemaran lingkungan pada tahun 2017 lalu.	Penelitian ini lebih mendasarkan pada hubungan program PKBL dengan perwujudan <i>Development goals</i> yang dikemas dalam program PKBL ini serta kendala yang dihadapi dalam implementasi PKBL dari sisi kemitraan maupun bina lingkungannya. Sedangkan penelitian sekarang lebih membahas pada program kemitraan yang berhubungan dengan UKM mitra binaan, tidak termasuk program bina lingkungan yang juga menjadi pokok dari program PKBL ini.
Tasya Dianti	Analisis Implementasi <i>Corporate Social Responsibility</i> PT Pelindo I	Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian deskriptif	Hasil dari penelitian ini menunjukkan belum efektifnya Program CSR PT Pelindo I kepada pelaku UMKM	Penelitian ini lebih menjelaskan pada hasil ataupun keefektifan program CSR dan hambatan-hambatan internal yang dihadapi dalam

Lanjutan Tabel 2.1

	<p>dalam Pemberdayaan Usaha Mikro Kecil dan Menengah Kota Medan (Studi Kasus pada Mitra Binaan PT Pelindo I)</p>	<p>dengan pendekatan kualitatif.</p>	<p>dikarenakan struktur birokrasi PT Pelindo I terdapat kurangnya sumber daya manusia, pembinaan dan pengontrolan program CSR perusahaan namun setiap UMKM binaan tetap berusaha memanfaatkan bantuan dana CSR dan pembinaan yang didapatkan sehingga mampu meningkatkan kualitas produk usaha agar dapat bersaing di pasaran.</p>	<p>mengimplementasikan program PKBL ini. Persamaannya dengan penelitian sekarang ialah sama-sama membahas seputar program PKBL dan keefektifannya kepada pelaku UMKM. Tetapi, penelitian sekarang juga mencakup pada faktor penghambat dari luar maupun dari dalam pengelolaannya itu sendiri, dan juga ada solusi ataupun <i>problem solving</i> yang ditawarkan terhadap hambatan-hambatan yang ada.</p>
--	--	--------------------------------------	--	--

Sumber: Hasil olah data, 2022

Berdasarkan penelitian-penelitian terdahulu yang sejenis, peneliti ingin membahas mengenai bagaimana pengimplementasian dari program PKBL ini kepada UKM yang menjadi mitra binaan. Penelitian ini dikhususkan kepada program kemitraannya yang dalam hal ini dalam pembinaan UKM masyarakat yang masih berskala kecil dan menengah. Selain itu, penelitian ini akan mengupas faktor-faktor penghambat dalam pengimplementasian program ini baik dari segi internal pelaksana maupun subjek eksternalnya yaitu mitra binaan.

2.2 Tinjauan Teoritis

2.2.1 Corporate Social Responsibility (CSR)

2.2.1.1 Definisi CSR

Business for social Responsibility BSR (2000) dikutip dari Kartini Dwi (2020:2) mendefinisikan CSR sebagai: *“business practices that strengthen accountability, respecting ethical values in the interest of all stakeholders”*. BSR juga menyatakan bahwa pelaku bisnis yang bertanggung jawab menghormati dan memelihara lingkungan hidup serta membantu meningkatkan kualitas hidup melalui pemberdayaan masyarakat dan melakukan investasi di dalam masyarakat dimana perusahaan beroperasi. Isu-Isu CSR yang penting untuk diperhatikan oleh perusahaan menurut BSR mencakup: *business ethnics, community investment, environment, governance and accountability, human rights, marketplace, vision, mission and values, workplace.*

2.2.1.2 Jenis-Jenis Program CSR

Kotler dan Lee (2005) dikutip dari Kartini (2020: 63), menyebutkan enam kategori aktivitas CSR, yaitu: *cause promotions, cause related marketing, corporate philanthropy,*

community volunteering, Social Business Enterprise (SBE) dan *socially responsible business practice*.

1. Promosi Kegiatan Sosial (Cause Promotion).

Dalam aktivitas CSR ini, perusahaan menyediakan dana atau sumber daya lainnya yang dimiliki perusahaan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap suatu kegiatan sosial atau untuk mendukung pengumpulan dana, partisipasi dari masyarakat atau perekrutan tenaga sukarela untuk suatu kegiatan tertentu.

2. Pemasaran Terkait Kegiatan Sosial (Cause Related Marketing)

Dalam aktivitas CSR ini, perusahaan memiliki komitmen untuk menyumbangkan persentase tertentu dari penghasilannya untuk suatu kegiatan sosial berdasarkan besarnya penjualan produk. Untuk konteks di Indonesia, pelaksanaan *cause-related marketing* terutama ditujukan untuk kegiatan beasiswa, penyediaan air bersih, pemberian layanan kesehatan, pengembangan usaha kecil dan menengah.

3. Kegiatan Filantropi Perusahaan (Corporate Philanthropy)

Dalam aktivitas CSR ini, perusahaan memberikan sumbangan langsung dalam bentuk derma untuk kalangan masyarakat tertentu. Kegiatan filantropi biasanya berkaitan dengan berbagai kegiatan sosial yang menjadi prioritas perhatian perusahaan

4. Pekerja Sosial Kemasyarakatan Secara Sukarela (Community Volunteering)

Dalam aktivitas CSR ini, perusahaan mendukung serta mendorong para karyawan, rekan pedagang eceran, atau para pemegang *franchise* agar menyisihkan waktu mereka

secara sukarela guna membantu organisasi-organisasi masyarakat lokal maupun masyarakat yang menjadi sasaran program.

5. *Praktika Bisnis yang Memiliki Tanggung Jawab Sosial (Socially Responsible Business Practice)*

Dalam aktivitas CSR ini, perusahaan melaksanakan aktivitas bisnis melampaui aktivitas bisnis yang diwajibkan oleh hukum serta melaksanakan investasi yang mendukung kegiatan sosial dengan tujuan meningkatkan kesejahteraan komunitas dan memelihara lingkungan hidup.

6. *Social Business Enterprise (SBE) Merupakan Wujud Konkret dari Skema Besar Konsep CSR*

Social Business Enterprise (SBE) pertama kali digagas oleh Muhammad Yunus dengan mempertemukan kepentingan bisnis untuk mencapai tujuan-tujuan sosial. Esensi dari konsep ini adalah mengoptimalkan keuntungan sosial dari suatu bisnis yang akan sangat berguna untuk kebaikan manusia tanpa terpacu mendapatkan keuntungan pribadi semata. Konsep ini tidak lain merupakan bagian dari skema besar CSR yang telah dirancang dan diimplementasikan selama ini dan tentu saja sangat diapresiasi di seluruh dunia.

7. *Program Kemitraan dan Bina Lingkungan*

PKBL adalah Program Kemitraan dan Bina Lingkungan, dimana PKBL adalah istilah CSR untuk BUMN di seluruh Indonesia. Dasar hukum PKBL adalah Peraturan Menteri BUMN No. 4 Tahun 2007, bahwa setiap BUMN wajib membentuk unit kerja khusus yang menangani langsung masalah pembinaan dan pemberdayaan masyarakat

dimana besaran alokasi PKBL tersebut bernilai 2% dari laba bersih. Pada umumnya isu-isu PKBL meliputi:

- a. Program Kemitraan yang mayoritas dengan UMKM.
- b. Program Bina Lingkungan terbagi:
 1. Bantuan bencana alam.
 2. Kesehatan masyarakat.
 3. Pendidikan dan pelatihan masyarakat.
 4. Keagamaan.
 5. Pengembangan sarana umum.
 6. Pelestarian alam.

2.2.2 Program PKBL

2.2.2.1 Konsep PKBL

Dikutip dari Laporan PKBL PT Bukit Asam (2020: 36), Program Kemitraan dan Bina Lingkungan (PKBL) merupakan program yang diamanatkan oleh Pemerintah kepada Badan Usaha Milik Negara untuk melakukan kegiatan pembangunan masyarakat yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat, terutama di sekitar daerah operasional perusahaan.

2.2.2.2 Faktor-faktor yang Memengaruhi Implementasi CSR dan PKBL

Menurut Prince of Wales Foundation dikutip dari Tanjung (2017:156), terdapat lima faktor yang memengaruhi implementasi CSR dan PKBL. Kelima hal tersebut meliputi:

1. **Human Capital**, yaitu suatu bentuk program dalam memberdayakan sumber daya manusia agar lebih berkualitas dan mandiri.
2. **Environment**, yaitu suatu program penciptaan keseimbangan lingkungan.

3. *Good corporate governance* adalah suatu bentuk pengelolaan bisnis yang melibatkan kepentingan *stakeholder* serta penggunaan sumber daya berprinsip keadilan, efisiensi, transparansi dan akuntabilitas.
4. *Social cohesion*, yaitu suatu bentuk program yang menciptakan keseimbangan kepentingan di dalam masyarakat sehingga tidak , menimbulkan kecemburuan sosial.
5. *Economic strength*, yaitu suatu bentuk pembedayaan lingkungan menuju kemajuan ekonomi.

2.2.3 Kemitraan

2.2.3.1 Pengertian Kemitraan

Berdasarkan Pasal 1 ayat 13 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008, yang dimaksud dengan Kemitraan adalah kerjasama dalam keterkaitan usaha, baik langsung maupun tidak langsung, atas dasar prinsip saling memerlukan, mempercayai, memperkuat, dan menguntungkan yang melibatkan pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah dengan Usaha Besar.

2.2.3.2 Perjanjian UMKM Kemitraan

Berdasarkan Pasal 34 UU No. 20 Tahun 2008 tentang UMKM, dalam perjanjian kemitraan diatur:

1. Perjanjian kemitraan dituangkan dalam perjanjian tertulis yang sekurang- kurangnya mengatur kegiatan usaha, hak dan kewajiban masing-masing pihak, bentuk pengembangan, jangka waktu dan penyelesaian perselisihan.

2. Perjanjian kemitraan sebagaimana dimaksud ayat (1) dilaporkan kepada pihak yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
3. Perjanjian kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak boleh bertentangan dengan prinsip dasar kemandirian usaha mikro,kecil, dan menengah serta tidak menciptakan ketergantungan usaha mikro,kecil, dan menengah terhadap usaha besar.

2.2.3.3 Tujuan dan Pengaturan Kemitraan UMKM

Berdasarkan Pasal 11 UU No. 20 Tahun 2008 tentang UMKM aspek kemitraan sebagai dimaksud dalam pasal 7 ayat (1) huruf d ditujukan untuk:

- a. Mewujudkan kemitraan antar-UMKM.
- b. Mewujudkan kemitraan antara UMKM, dan Usaha Besar.
- c. Mendorong terjadinya hubungan yang saling menguntungkan dalam pelaksanaan transaksi usaha antar-UMKM.
- d. Mendorong terjadinya hubungan yang saling menguntungkan dalam pelaksanaan transaksi usaha antara UMKM dan Usaha Besar.
- e. Mengembangkan kerja sama untuk meningkatkan posisi tawar UMKM.
- f. Mendorong terbentuknya struktur pasar yang menjamin tumbuhnya persaingan usaha yang sehat dan melindungi konsumen.
- g. Mencegah terjadinya penguasaan pasar dan pemusatan usaha oleh orang perorangan atau kelompok tertentu yang merugikan UMKM.

Berdasarkan Pasal 25 UU No. 20 Tahun 2008 tentang UMKM, dalam kemitraan diatur;

- 1) Pemerintah, pemerintah daerah, dunia usaha dan masyarakat memfasilitasi, mendukung dan menstimulasi kegiatan kemitraan, yang saling membutuhkan, mempercayai, memperkuat dan menguntungkan.
- 2) Kemitraan antar-usaha Mikro, Kecil dan Menengah dan Kemitraan antara Usaha Mikro, Kecil dan Menengah dengan Usaha Besar mencakup proses alih keterampilan di bidang produksi dan pengolahan, pemasaran, permodalan, sumber daya manusia, dan teknologi.
- 3) Menteri dan Menteri Teknis mengatur pemberian insentif kepada Usaha Besar yang melakukan kemitraan dengan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah melalui inovasi dan pengembangan produk berorientasi ekspor, penyerapan tenaga kerja, penggunaan teknologi tepat guna dan ramah lingkungan, serta menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan.

2.2.3.4 Pola Kemitraan

Berdasarkan Pasal 26 UU No. 20 Tahun 2008 tentang UMKM, kemitraan dilakukan dengan pula:

- a. Inti-plasma;
- b. Subkontrak;
- c. Waralaba
- d. Perdagangan umum;
- e. Distribusi dan keagenan, dan
- f. Bentuk-bentuk kemitraan lain, seperti bagi hasil, kerjasama operasional, usaha patungan (*joint venture*), dan penyumberluaran (*outsourcing*).

2.2.4 Pemberdayaan

2.2.4.1 Prinsip dan Tujuan Pemberdayaan UMKM

Dikutip dari Saiman (2015: 8) berdasarkan bab II, Pasal 4 dan Pasal 5 UU No. 20 Tahun 2008 tentang UMKM, prinsip dan tujuan pemberdayaan UMKM sebagai berikut.

1. Prinsip pemberdayaan UMKM:
 - a. Penumbuhan kemandirian, kebersemaan, dan kewirausahaan UMKM untuk berkarya dengan prakarsa sendiri;
 - b. Mewujudkan kebijakan publik yang transparan, akuntabel, dan berkeadilan;
 - c. Pengembangan usaha berbasis potensi daerah dan berorientasi Pasar sesuai dengan kompetensi UMKM;
 - d. Peningkatan daya asing UMKM;
 - e. Penyelenggaraan perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian secara terpadu.
2. Tujuan pemberdayaan UMKM:
 - a. Mewujudkan struktur perekonomian nasional yang seimbang, berkembang, dan berkeadilan.
 - b. Menumbuhkan dan mengembangkan kemampuan UMKM menjadi usaha yang tangguh dan mandiri.
 - c. Meningkatkan peran UMKM dalam pembangunan daerah,
 - d. Penciptaan lapangan kerja, pemerataan pendapatan, pertumbuhan ekonomi, dan pengetasan rakyat dan kemiskinan.

2.2.4.2 Asas-Asas Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM)

Dikutip dari Saiman (2015:7) berdasarkan Bab II, Pasal 2 beserta penjelasannya pada Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah, asas-asas UMKM diantaranya:

1. Asas kekeluargaan, yaitu asas yang melandasi upaya pemberdayaan UMKM sebagai bagian dari perekonomian nasional yang diselenggarakan berdasarkan atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, keseimbangan, kemajuan, dan kesatuan ekonomi nasional untuk kesejahteraan seluruh rakyat Indonesia.
2. Asas demokrasi ekonomi, yaitu pemberdayaan UMKM diselenggarakan sebagai kesatuan dari pembangunan perekonomian nasional untuk mewujudkan kemakmuran rakyat.
3. Asas kebersamaan, yaitu asas yang mendorong peran seluruh UMKM dan dunia usaha secara bersama-sama dalam kegiatannya untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat.
4. Asas efisiensi berkeadilan, yaitu asas yang mendasari pelaksanaan pemberdayaan UMKM dengan mengedepankan efisiensi berkeadilan dalam usaha untuk mewujudkan iklim usaha yang adil, kondusif, dan berdaya saing.
5. Asas keberlanjutan, yaitu asas yang secara terencana mengupayakan berjalannya proses pembangunan melalui pemberdayaan UMKM yang dilakukan secara berkesinambungan sehingga terbentuk perekonomian yang tangguh dan mandiri.
6. Asas berwawasan lingkungan, yaitu asas pemberdayaan UMKM yang dilakukan dengan tetap memperhatikan dan mengutamakan perlindungan dan pemeliharaan lingkungan hidup.

7. Asas kemandirian, yaitu asas pemberdayaan UMKM yang dilakukan dengan tetap menjaga dan mengedepankan potensi, kemampuan dan kemandirian UMKM.
8. Asas keseimbangan kemajuan, adalah asas pemberdayaan UMKM yang berupaya menjaga keseimbangan kemajuan ekonomi wilayah dalam kesatuan ekonomi nasional.
9. Asas kesatuan ekonomi nasional, adalah asas pemberdayaan UMKM yang merupakan bagian dari pembangunann kesatuan ekonomi nasional.

2.2.5 Definisi, Kriteria, dan Konsep UMKM

2.2.5.1 Kriteria UMKM

Dikutip dari Saiman (2015: 91) kriteria UMKM dapat dikelompokkan berdasarkan jumlah aset dan omzet yang dimiliki masing-masing badan usaha sebagaimana rumusan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang UMKM, sedangkan pengelompokkan berdasarkan jumlah karyawan yang terlibat dalam sebuah usaha tidak dirumuskan dalam undang-undang tersebut. Kriteria UMKM yang ditentukan berdasarkan aset dan omzet yang dimiliki dapat dilihat pada Tabel 2.2.

Tabel 2.2
Kriteria UMKM Berdasarkan Aset dan Omzet

No.	Uraian	Aset	Omzet
1.	Usaha Mikro	Maksimum Rp 50 juta	Maksimum Rp 300 juta
2.	Usaha Kecil	> Rp 50 juta – 500 Juta	> Rp 300 juta – 2,5 miliar
3.	Usaha Menengah	> Rp 500 Juta -< 1 milyar	> 2,5 miliar – 50 miliar

Sumber: Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008

Sementara itu, BPS merumuskan kriteria UMKM berdasarkan jumlah tenaga kerja seperti yang terlihat pada tabel 2.3.

Tabel 2.3
Kriteria UMKM Berdasarkan Jumlah Tenaga Kerja

No.	Uraian	Jumlah Tenaga Kerja
1.	Usaha Mikro	Kurang dari 4 orang
2.	Usaha Kecil	5 sampai dengan 19 orang
3.	Usaha Menengah	20 sampai dengan 99 orang

Sumber: Biro Pusat Statistik (BPS)

Dalam dimensi lain, Musa Hubeis (2009) dikutip dari Sri Handani (2019:22) mengelompokkan dua pemahaman mengenai UMKM yang dijelaskannya sebagai berikut:

1. Ukuran dari usaha atau jenis kewirausahaan/tahap pengembangan usaha

UMKM diklasifikasikan atas dasar (1) *self employment perorangan*, (2) *self employment* kelompok, dan (3) industri rumah tangga yang berdasarkan jumlah tenaga kerja dan modal usaha. Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, tahap perkembangan usaha UMKM dapat dilihat dari aspek pertumbuhan menurut pendekatan efisiensi dan produktivitas, yaitu (1) tingkat survival menurut ukurannya (*self employment* perorangan hingga industri rumah tangga); (2) tingkat konsolidasi menurut penggunaan teknologi tradisional yang diikuti dengan kemampuan mengadopsi teknologi modern; serta tradisional yang diikuti dengan kemampuan mengadopsi teknologi modern; serta (3) tingkat akumulasi menurut penggunaan teknologi modern yang

diikuti dengan keterkaitannya dengan struktur ekonomi maupun industri.

2. Tingkat penggunaan teknologi

Dalam hal ini, UMKM terdiri atas UMKM yang menggunakan teknologi tradisional (yang nantinya akan meningkat menjadi teknologi modern) dan usaha UMKM yang menggunakan teknologi modern dengan kecenderungan semakin menguatnya keterkaitan dengan struktur ekonomi secara umum, dan struktur industri secara khusus.

2.2.5.2 Definisi UMKM

Dikutip dari Tanjung (2017: 89) menurut UU Nomor 9 Tahun 1995, usaha kecil didefinisikan sebagai:

- a. Usaha produktif milik warga negara Indonesia yang berbentuk badan usaha perorangan, badan usaha yang tidak berbadan hukum, termasuk koperasi.
- b. Anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai atau berafiliasi, baik langsung maupun tidak langsung, dengan usaha menengah atau besar tidak termasuk dalam kategori usaha kecil.
- c. Memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp200 juta, tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha, atau memiliki hasil penjualan paling banyak Rp100 juta per tahun.

2.2.5.3 Permasalahan UMKM

Terdapat banyak masalah dalam upaya mengembangkan UMKM, terutama menyangkut manajemen, produksi dan pemasaran, serta pembiayaan. Berbagai persoalan tersebut muncul akibat sulitnya UMKM dalam mengakses berbagai sumber-sumber ekonomi, di samping tidak banyak kelompok

masyarakat yang memiliki komitmen bagi pengembangan UMKM termasuk dalam hal ini adalah mengonsumsi produk yang dihasilkan oleh UMKM. Di samping itu, meskipun tidak sebanding dengan perhatian yang diberikan terhadap perusahaan swasta besar dan BUMN. Berikut dijelaskan beberapa permasalahan yang biasa dihadapi dalam UMKM, dikutip dari Tanjung (2017:102).

1. Manajemen

Umumnya, kegiatan UMKM (khususnya usaha mikro dan kecil) tidak membedakan berbagai persoalan yang ada di dalam perusahaan dengan berbagai persoalan pribadi, terutama menyangkut kepemilikan, pembiayaan, dan keuangan perusahaan. Keduanya seringkali tercampur sehingga berbagai fungsi manajemen dalam menjalankan perusahaan tidak dilakukan sebagaimana mestinya, baik menyangkut perencanaan (*planning*), pengorganisasian (*organizing*), pergerakan (*activating*), maupun pengawasan (*controlling*), dengan kondisi demikian, maka dapat dipastikan bahwa kegiatan usaha tidak berjalan seperti seharusnya.

2. Produksi dan Pemasaran

Selain ketidakmampuan dalam mengelola perusahaan (kemampuan manajemen yang rendah), persoalan yang sering menghambat UMKM untuk berkembang adalah keterbatasan fungsi-fungsi perusahaan, terutama dalam produksi dan pemasaran. Umumnya permasalahan yang dihadapi UMKM menyangku produksi dan pemasaran adalah:

- a. Tidak adanya akses terhadap sumber bahan baku yang berkualitas secara terus-menerus.
- b. Proses produksi yang sederhana dan tidak memenuhi standar berdampak kepada mutu yang rendah.

- c. Kurangnya perhatian kepada nilai yang mampu memberikan rasa puas bagi pelanggan.
- d. Terbatasnya kemampuan untuk melakukan promosi sehingga produk tidak dikenal di pasar.
- e. Kecenderungan menguasai pasar yang terbatas sebagai akibat dari lemahnya kemampuan untuk berkompetisi dengan perusahaan besar yang memiliki sistem produksi dan distribusi yang lebih baik.
- f. UMKM kurang mampu membaca peluang pasar karena adanya kecenderungan konsumen mengetahui info yang lebih lengkap tentang produk dan perusahaan.
- g. UMKM kurang membaca peluang pasar karena adanya kecenderungan konsumen mengetahui info yang lebih lengkap tentang produk dan perusahaan.
- h. Stabilitas dan kontinuitas produk untuk pemenuhan permintaan pasar kurang terjaga sehingga ketika konsumen membutuhkan produk, produk tidak tersedia di pasar.

Dengan berbagai keterbatasan yang dihadapi UMKM, dapat dipastikan akan sulit bagi UMKM untuk mampu berkembang dan bertahan hidup. Dengan kondisi demikian, UMKM khususnya usaha mikro dan kecil, seringkali berganti-ganti usaha karena usaha yang sudah dilakukan dianggap tidak lagi mampu bertahan.

3. Keuangan

Persoalan dalam fungsi perusahaan selain produksi dan pemasaran adalah keuangan. Persoalan yang paling sering dihadapi UMKM menyangku keuangan diantaranya:

- a. Kurangnya modal kerja untuk menunjang aktivitas perusahaan, terutama untuk meningkatkan volume produksi dan biaya pemasaran.

- b. Tidak memiliki pengetahuan tentang cara-cara mengakses sumber-sumber keuangan, disamping itu bagi sebagian lembaga keuangan yang mensyaratkan adanya jaminan, seringkali menyulitkan usaha kecil untuk mengakses pinjaman karena tidak adanya aset yang dapat dijadikan jaminan.
- c. Umumnya, UMKM tidak memiliki catatan (laporan) keuangan sehingga keuntungan dalam usaha seringkali tidak diperhitungkan.

4. Hukum

Aspek hukum yang paling mendasar bagi UMKM adalah legalitas badan usaha. Sebagian besar UMKM di Indonesia, khususnya usaha kecil dan mikro, tidak berbadan hukum. Dengan kondisi demikian, berbagai hal yang berhubungan dengan pihak ketiga akan sulit untuk dilaksanakan. Misalnya dalam pengajuan pinjaman modal di bank dan hak paten terhadap merek produk, kemasan, dan sebagainya.